



## Implementasi Rehabilitas Oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika

Muhammad Ihksan<sup>1</sup> Ashibly<sup>2</sup> Fitri Anita<sup>3</sup>

Universitas Prof Dr Hazairin SH, Indonesia

Email Korespondensi : [muhihksaemail@gmail.com](mailto:muhihksaemail@gmail.com)<sup>1</sup> [ashibly@proton.me](mailto:ashibly@proton.me)<sup>2</sup> [frita7489@gmail.com](mailto:frita7489@gmail.com)<sup>3</sup>

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 01 Juni 2026

### ABSTRACT

*This study aims to examine the implementation of rehabilitation by the National Narcotics Board of Bengkulu Province for perpetrators of narcotics abuse and to identify the obstacles encountered in its practice. This research uses an empirical legal method with a qualitative approach. Primary data were obtained through interviews with officials of the National Narcotics Board of Bengkulu Province, medical personnel, psychologists or counsellors, and parties involved in rehabilitation services. Secondary data were collected from legislation, books, journals, and relevant legal literature. The findings show that rehabilitation is implemented through client admission, assessment, determination of rehabilitation services, medical rehabilitation, social rehabilitation, guidance, assistance, monitoring, and coordination with related institutions. Rehabilitation is carried out as a recovery mechanism for narcotics abusers, so they are not merely positioned as criminal offenders, but also as victims who require medical, psychological, and social treatment. However, its implementation has not been fully optimal due to limited human resources, limited budget, inadequate facilities, weak inter-agency coordination, low family and community awareness, social stigma, weak post-rehabilitation supervision, and the lack of personal commitment among some clients to recover. Therefore, rehabilitation by the National Narcotics Board of Bengkulu Province has an important role in restoring narcotics abusers, but it requires stronger institutions, better facilities, wider coordination, and support from families and society.*

**Keywords:** Implementation, rehabilitation, National Narcotics Board, narcotics abuse.

### ABSTRAK

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi rehabilitasi oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu, tenaga medis, psikolog atau konselor, serta pihak yang terlibat dalam pelayanan rehabilitasi. Data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rehabilitasi dilaksanakan melalui tahapan penerimaan klien, asesmen, penentuan layanan rehabilitasi, rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, pembinaan, pendampingan, pemantauan, serta koordinasi dengan instansi terkait. Rehabilitasi dilakukan sebagai mekanisme pemulihan bagi penyalahguna narkotika agar tidak hanya dipandang sebagai pelaku tindak pidana, tetapi juga sebagai korban yang membutuhkan penanganan medis, psikologis, dan sosial. Namun, pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal karena masih menghadapi keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana, lemahnya koordinasi antarinstansi,*

*rendahnya kesadaran keluarga dan masyarakat, stigma sosial, lemahnya pengawasan pascarehabilitasi, serta kurangnya komitmen sebagian klien untuk pulih. Dengan demikian, rehabilitasi oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu memiliki peran penting dalam pemulihan penyalahguna narkotika, tetapi masih memerlukan penguatan kelembagaan, peningkatan fasilitas, koordinasi lintas sektor, serta dukungan keluarga dan masyarakat.*

**Kata kunci:** *Implementasi, rehabilitasi, Badan Narkotika Nasional, penyalahgunaan narkotika.*

## PENDAHULUAN

Penelitian ini membahas tentang implementasi rehabilitasi oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Bengkulu terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika. Penyalahgunaan narkotika menjadi masalah serius di Indonesia karena terus berkembang hingga menjangkau daerah perkotaan maupun pedesaan. Kemajuan teknologi dan globalisasi turut mempermudah peredaran narkotika sehingga menimbulkan dampak buruk terhadap masyarakat, terutama generasi muda. Penyalahgunaan narkotika tidak hanya merusak kesehatan fisik dan mental, tetapi juga meningkatkan angka kriminalitas dan mengancam masa depan bangsa. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya penanggulangan melalui pembentukan peraturan perundang-undangan, salah satunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Selain itu, pemerintah membentuk Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai lembaga yang memiliki tugas melakukan pencegahan, pemberantasan, serta rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika. Penelitian ini juga menjelaskan bahwa penyalahguna narkotika tidak selalu dipandang sebagai pelaku kejahatan, tetapi juga sebagai korban yang membutuhkan pemulihan melalui rehabilitasi. Rehabilitasi dilakukan melalui asesmen terpadu, rehabilitasi medis, dan rehabilitasi sosial agar penyalahguna dapat kembali menjalani kehidupan secara normal di masyarakat. Namun, dalam praktiknya pelaksanaan rehabilitasi masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan fasilitas, anggaran, sumber daya manusia, lemahnya pengawasan, serta stigma masyarakat terhadap penyalahguna narkotika. Data rehabilitasi BNN Provinsi Bengkulu tahun 2019–2022 menunjukkan jumlah klien rehabilitasi terus meningkat dengan total 1.093 klien. Hal ini menunjukkan bahwa kasus penyalahgunaan narkotika di Provinsi Bengkulu masih cukup tinggi dan peran rehabilitasi oleh BNN belum berjalan maksimal. Selain itu, putusan rehabilitasi oleh hakim juga masih jarang diterapkan karena paradigma penegakan hukum yang masih menitikberatkan pada pemidanaan. Berdasarkan kondisi tersebut, penulis tertarik meneliti mengenai implementasi rehabilitasi oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika, khususnya terkait peran BNN dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan rehabilitasi.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang tidak hanya mengkaji hukum sebagai aturan tertulis, tetapi juga melihat penerapannya secara nyata dalam masyarakat. Fokus penelitian diarahkan pada pelaksanaan rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Bengkulu, termasuk proses rehabilitasi medis dan sosial, asesmen terpadu, koordinasi antarinstansi, serta hambatan yang terjadi dalam praktiknya. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan non-doktrinal atau empiris, yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada data primer yang diperoleh langsung dari lapangan. Penelitian ini tidak hanya menelaah teori dan peraturan hukum, tetapi juga mengamati bagaimana hukum tersebut diterapkan dalam kehidupan nyata melalui wawancara dan observasi. Sumber data dalam penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi langsung terhadap pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan rehabilitasi, seperti petugas BNN Provinsi Bengkulu, tenaga medis, psikolog, konselor, serta klien rehabilitasi. Sedangkan data sekunder diperoleh dari bahan kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, hasil penelitian, dan literatur hukum yang relevan dengan penelitian. Lokasi penelitian dilakukan di Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu karena lembaga tersebut memiliki kewenangan strategis dalam pelaksanaan rehabilitasi penyalahguna narkotika. Populasi penelitian meliputi seluruh pihak yang terlibat dalam rehabilitasi, sedangkan sampel ditentukan dengan teknik purposive sampling, yaitu memilih responden yang dianggap memiliki informasi dan pengetahuan yang relevan terhadap objek penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi kepustakaan. Wawancara dilakukan secara mendalam kepada narasumber terkait untuk memperoleh informasi mengenai peran BNN dan hambatan rehabilitasi. Observasi dilakukan dengan mengamati langsung pelaksanaan rehabilitasi dan kondisi sarana prasarana di lapangan. Sementara studi kepustakaan digunakan untuk memperoleh landasan teoritis dan normatif dari berbagai sumber hukum dan literatur ilmiah. Data yang diperoleh kemudian diolah melalui proses editing untuk memeriksa kelengkapan dan kejelasan data. Selanjutnya data dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan menguraikan dan menafsirkan data secara sistematis sehingga dapat diperoleh kesimpulan mengenai implementasi rehabilitasi oleh BNN Provinsi Bengkulu terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab IV membahas hasil penelitian mengenai implementasi rehabilitasi oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Bengkulu terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika serta hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BNN Provinsi Bengkulu memiliki peran penting dalam proses rehabilitasi melalui tahapan penerimaan klien, asesmen terpadu, rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, pembinaan, pendampingan, dan pemantauan pascarehabilitasi. Rehabilitasi dilakukan sebagai bentuk pemulihan

---

bagi penyalahguna narkoba agar mereka dapat kembali menjalankan fungsi sosialnya di masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, rehabilitasi dimulai dengan proses asesmen untuk menentukan tingkat ketergantungan dan jenis layanan rehabilitasi yang diperlukan. Setelah itu klien menjalani rehabilitasi medis guna mengurangi ketergantungan terhadap narkoba, kemudian dilanjutkan dengan rehabilitasi sosial berupa pembinaan mental, psikologis, spiritual, dan sosial. BNN juga melakukan koordinasi dengan tenaga medis, psikolog, konselor, keluarga, serta instansi terkait untuk mendukung keberhasilan rehabilitasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa rehabilitasi memiliki manfaat penting karena penyalahguna narkoba tidak hanya dipandang sebagai pelaku tindak pidana, tetapi juga sebagai korban yang membutuhkan pemulihan. Pendekatan rehabilitasi dianggap lebih efektif dibandingkan pemidanaan semata karena dapat membantu penyalahguna terbebas dari ketergantungan dan mengurangi kemungkinan mengulangi penyalahgunaan narkoba. Namun, pelaksanaan rehabilitasi di BNN Provinsi Bengkulu belum berjalan optimal. Hambatan utama yang dihadapi meliputi keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan anggaran, kurang memadainya sarana dan prasarana rehabilitasi, serta lemahnya koordinasi antarinstansi. Selain itu, masih terdapat stigma negatif dari masyarakat terhadap mantan penyalahguna narkoba sehingga menghambat proses reintegrasi sosial mereka.

## UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* atas kesempatan dan kepercayaannya dalam mempublikasikan artikel ini. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada diri sendiri atas komitmen dan dedikasi dalam menyelesaikan penelitian ini.

## DAFTAR RUJUKAN

- Depok, Badan Narkotika Nasional Kota. "Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Narkotika Nasional Kota Depok," 2020.
- Hakim, Lukman. *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*. Cetakan Pertama. DeePublish Publisher, 2020.
- Hamzah, Andi. *Hukum Pidana Indonesia*. Edited by Tarmizi. Cetakan Pertama. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Indonesia, Badan Narkotika Nasional Republik. *Petunjuk Teknis Rehabilitasi Therapeutic Community (TC)*. Jakarta: Badan Narkotika Nasional, 2011.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Safitri, Andin Dwi. "Pengertian Tindak Pidana Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana." *Jurnal Judiciary* 14, no. 1 (2025).
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Edited by CV. Alfabeta. Bandung, 2005.
- — —. *Metode Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Suryabrata, Sumadi. *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2024